



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ABDUL MALIK;**
2. Tempat Lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/1 Januari 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Utara Desa Gugul, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Muhammad Tohir, S.H., M.H., dkk., para Advokat pada Posbakumadin Pamekasan, Alamat Jl. Nugroho No. 47, Kelurahan Lawangan Daya, Kec./Kab. Pamekasan, berdasarkan Penetapan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pmk tanggal 29 Februari 2024;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pmk tanggal 22 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pmk tanggal 22 Februari 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MALIK bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABDUL MALIK berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000. 00,- (delapan ratus juta) subsidiair pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal warna putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing berat + 0,36 Gram dan + 0,34 Gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih dengan Pipet + 1,87 Gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) Buah alat hisap bong yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisikan air dengan dua buah sedotan di tutupnya;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 2 (dua) buah jarum;
 - 1 (satu) buah kotak;Dirampas Untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK. PDM-980/Pmksan/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa ABDUL MALIK pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2023 bertempat di dalam rumah di Dsn. Utara Desa Gugul Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Frendy Irawan dan saksi Adi Hamzah selaku anggota polisi dari Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Dsn. Utara Desa Gugul Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan sering dijadikan transaksi Narkotika Gol. I jenis sabu selanjutnya saksi Frendy Irawan dan saksi Adi Hamzah melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut melihat seorang yang mencurigakan masuk kedalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul malik bin Moh Haki serta melakukan penggeledahan dimana hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket plastic klip kecil yang diduga sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa/bekas sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah timbangan electric kecil, 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih, 2 (dua) buah jarum pentol dan 1 (satu) buah kotak yang pada saat ditemukan diatas meja didalam Rumah terdakwa dengan kejadian tersebut langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Abdul Malik telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08535/NNF/2023, tanggal 31 Oktober 2023, yang dibuat oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 28939/2023/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,093 gram, nomor : 28940/2023/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,077 gram, nomor: 28941/2023/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ABDUL MALIK pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2023 bertempat di dalam rumah di Dsn. Utara Desa Gugul Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan,, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Frendy Irawan dan saksi Adi Hamzah selaku anggota polisi dari Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Dsn. Utara Desa Gugul Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan sering dijadikan transaksi Narkotika Gol. I jenis sabu selanjutnya saksi Frendy Irawan dan saksi Adi Hamzah melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut melihat seorang yang mencurigakan masuk kedalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul malik bin Moh Haki serta melakukan penggeledahan dimana hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket plastic klip kecil yang diduga sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa/bekas sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah timbangan electric kecil, 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih, 2 (dua) buah jarum pentol dan 1 (satu) buah kotak yang pada saat ditemukan diatas meja didalam Rumah terdakwa dengan kejadian tersebut

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa Abdul Malik telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08535/NNF/2023, tanggal 31 Oktober 2023, yang dibuat oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 28939/2023/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,093 gram, nomor: 28940/2023/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,077 gram, nomor: 28941/2023/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
 - bahwa Saksi bersama dengan Frendy Irawan ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, sekitar pukul 00.15 WIB di dalam rumah di Dsn. Utara, Desa Gugul, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
 - bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli sabu-sabu di Desa Gugul, Kec.Tlanakan, Kab. Pamekasan akan terjadi transaksi narkotika, kemudian Saksi bersama Tim masuk ke dalam rumah dan langsung menangkap Terdakwa;
 - bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip yang didalamnya

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing ditimbang dengan plastik 0.36 gram berlogo "A", dan 0.34 gram berlogo "B", 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa/bekas serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat ditimbang dengan pipet 1.87 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisikan air dan diatas tutupnya terdapat dua buah plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah jarum pentol, dan 1 (satu) buah kotak;

- bahwa menurut Terdakwa, sabu-sabu tersebut dibelinya dari Sdr. Danu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk dipakai sendiri;
- bahwa sabu-sabu tersebut belum sempat dipakai oleh Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu tersebut;
- bahwa Terdakwa telah dites urine, dan hasilnya positif;
- bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- bahwa sebelumnya Terdakwa tidak termasuk target operasi polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

2. Frendy Irawan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Saksi bersama dengan Adi Hamzah ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 WIB di dalam rumah di Dsn. Utara, Desa Gugul, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
- bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli sabu-sabu di Desa Gugul, Kec.Tlanakan, Kab. Pamekasan akan terjadi transaksi narkoba, kemudian Saksi bersama Tim masuk ke dalam rumah dan langsung menangkap Terdakwa;
- bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing ditimbang dengan plastik

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.36 gram berlogo "A", dan 0.34 gram berlogo "B", 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa/bekas serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat ditimbang dengan pipet 1.87 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisikan air dan diatas tutupnya terdapat dua buah plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah jarum pentol, dan 1 (satu) buah kotak;

- bahwa menurut Terdakwa, sabu-sabu tersebut dibelinya dari Sdr. Danu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk dipakai sendiri;
- bahwa sabu-sabu tersebut belum sempat dipakai oleh Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu tersebut;
- bahwa Terdakwa telah dites urine, dan hasilnya positif;
- bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- bahwa sebelumnya Terdakwa tidak termasuk target operasi polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08535/NNF/2023, tanggal 31 Oktober 2023, yang dibuat oleh Dyan Vicky Sandhi, S,Si, Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 28939/2023/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram, nomor: 28940/2023/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram, nomor: 28941/2023/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 WIB di dalam rumah di Dsn. Utara, Desa Gugul, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat itu polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing ditimbang dengan plastik 0.36 gram berlogo "A", dan 0.34 gram berlogo "B", 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa/bekas serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat ditimbang dengan pipet 1.87 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisikan air dan diatas tutupnya terdapat dua buah plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah jarum pentol, dan 1 (satu) buah kotak;
- bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Danu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan rencananya untuk dipakai sendiri, namun Terdakwa belum sempat memakainya;
- bahwa sebelumnya Terdakwa telah memakai sabu-sabu;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu tersebut;
- bahwa Terdakwa telah dites urine pada saat di kepolisian, dan hasilnya positif;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing ditimbang dengan plastik $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam) gram berlogo "A", dan $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram berlogo "B";
2. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa/bekas serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat ditimbang dengan pipet $\pm 1,87$ (satu koma delapan tujuh) gram;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisikan air dan di atas tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
5. 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil;
6. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
7. 2 (dua) buah jarum pentol;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah kotak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 WIB di dalam rumah di Dsn. Utara, Desa Gugul, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing ditimbang dengan plastik $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam) gram berlogo "A", dan $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram berlogo "B", 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa/bekas serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat ditimbang dengan pipet $\pm 1,87$ (satu koma delapan tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisikan air dan di atas tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah jarum pentol, dan 1 (satu) buah kotak;
2. Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Danu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan rencananya untuk dipakai sendiri, namun Terdakwa belum sempat memakainya;
3. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08535/NNF/2023, tanggal 31 Oktober 2023, yang dibuat oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 28939/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram, nomor: 28940/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram, nomor: 28941/2023/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu tersebut;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *"Setiap orang"*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* adalah subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **Abdul Malik**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"setiap orang"* ini telah terbukti;

Ad.2. *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 WIB di dalam rumah di Dsn. Utara, Desa Gugul, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing ditimbang dengan plastik $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam) gram berlogo "A", dan $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram berlogo "B", 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa/bekas serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat ditimbang dengan pipet $\pm 1,87$ (satu koma delapan tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisikan air dan di atas tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah jarum pentol, dan 1 (satu) buah kotak;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Danu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan rencananya untuk dipakai sendiri, namun Terdakwa belum sempat memakainya;

Menimbang bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08535/NNF/2023, tanggal 31 Oktober 2023, yang dibuat oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 28939/2023/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram, nomor: 28940/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram, nomor: 28941/2023/ NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tanpa hak;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, maka unsur kedua ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing ditimbang dengan plastik $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam) gram berlogo "A", dan $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram berlogo "B", 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa/bekas serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat ditimbang dengan pipet $\pm 1,87$ (satu koma delapan tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisikan air dan di atas tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah jarum pentol, dan 1 (satu) buah kotak, merupakan barang terlarang dan berkaitan dengan penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap sabu-sabu secara ilegal, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Malik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing ditimbang dengan plastik $\pm 0,36$ (nol koma tiga

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram berlogo "A", dan $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram berlogo "B";

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa/bekas serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat ditimbang dengan pipet $\pm 1,87$ (satu koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya berisikan air dan di atas tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
- 2 (dua) buah jarum pentol;
- 1 (satu) buah kotak;

dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh Purwanta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H., dan Muhammad Dzulhaq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Hariyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

Yuklayushi, S.H., M.H.
ttd.

Purwanta, S.H., M.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pmk

